

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Banyaknya Pasar Daerah dirinci Per Kecamatan

TAHUN

2017

KONSEP

- Banyaknya Pasar Daerah dirinci Per Kecamatan adalah jumlah area tempat jual beli barang yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dirinci per kecamatan di suatu wilayah tertentu.
- Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- Pasar Tradisional dalam artian Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.

RUJUKAN

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

Kepala Seksi Pembinaan Perdagangan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah pasar daerah dirinci perkecamatan di suatu wilayah.

INTERPRETASI

Banyaknya pasar daerah dirinci per kecamatan menunjukkan jumlah pasar daerah dirinci menurut kecamatan yang ada pada suatu wilayah. Pasar daerah merupakan pasar yang ada disuatu daerah tertentu, dan biasanya sering disebut dengan pasar tradisional atau pasar rakyat. Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

Primer Melalui Observasi Lapangan

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

DDA

